



PUTUSAN
Nomor 224/Pdt.G/2014/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara kewarisan yang diajukan oleh:

Hj. Ruhayah binti Iminggado, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bunga Tanjung No. 91, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **AFIRUDIN MATHARA, S.H., M.H., SELLE A., ROE, S.H., MASRI SAID, S.H. dan NURALIS SAPUTRA A., S.H.**, Para Advokat pada **AFIRUDIN MATHARA Law Firm**, berkantor di Hotel Kartika, Jalan S. Farman No.84 Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendri Barat, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 018/SK/AG/AM LF/IV/2014 tertanggal 17 April 2014, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

1. **Sengge Mirad bin Iminggado**, Pensinan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan A. Yani (Lorong samping Hotel Aden), Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **Juwita binti Iminggado**, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan A. Yani (Lorong samping Hotel Aden), Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **Hj. Hasmaeda alias Hj. Keda binti Iminggado**, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Rambutan, Kelurahan Wowawanggu, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2014/PA Kdi., Hal 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Baso Migano bin Migano**, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mekar, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
5. **Tasrim Migano bin Migano**, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Mekar, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;
6. **Suriatno Migano, S.E. bin Migano**, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Mekar, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;
7. **Suriatno Migano, S.H. bin Migano**, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Jamrut No. 1, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;

Dalam hal ini **para Tergugat** tersebut memberi kuasa kepada **M. Kamal S., S.H.** dan **Abdul Rahman, S.H.**, keduanya advokat pada Kantor ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM "M. KAMAL S., S.H. & ABDUL RAHMAN, S.H. yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso, Lorong Bolobu No. 5, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Mei 2014, selanjutnya disebut sebagai **para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 21 Juli 2014 telah mengajukan gugatan pembagian harta warisan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 224/Pdt.G/2014/PA Kdi., tanggal 24 April 2014, dengan perbaikan-perbaikan olehnya sendiri telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1974 telah meninggal dunia di Kendari dalam keadaan beragama Islam ayah Penggugat bernama IMINGGADO;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum IMINGGADO mempunyai 3 (tiga) orang istri yaitu :
 - Istri dari perkawinan pertama bernama HARIMAU (Ibu Penggugat) telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1966;

Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2014/PA Kdi., Hal 2 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Istri dari perkawinan kedua bernama IMBEDA telah meninggal dunia pada tahun 1996;
- Istri dari perkawinan ketiga bernama YOSE telah meninggal dunia sekitar tahun 1970an;
- 3. Bahwa sebelum Almarhum IMINGGADO meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal lebih dahulu;
- 4. Bahwa dari perkawinan pertama Almarhum IMINGGADO dengan istrinya bernama HARIMAU (Ibu Penggugat) dikaruniai 4 orang anak, yaitu :
 - 1). Anak pertama bernama HARSIA (perempuan), telah meninggal dunia di Kendari pada tahun 1964 dalam keadaan beragama Islam yang semasa hidupnya menikah dengan laki-laki bernama ABDUL KADIR HUSEN, namun suaminya tersebut telah meninggal dunia. Dari perkawinan tersebut Harsia dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama HASRIATIN, namun telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, dan semasa hidupnya HASRIATIN menikah dengan laki-laki bernama RUKMINTO dan dikaruniai 2 (dua) orang anak beragama Islam yaitu :
 - SRI (perempuan);
 - ANCHA (laki-laki);
 - 2). Anak kedua bernama JUFRI (laki-laki), telah meninggal dunia pada tahun 2007 dalam keadaan beragama Islam dan semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan bernama SITI SUKURIA dan dari perkawinannya tersebut dikaruniai 7 orang anak semuanya beragama Islam, yaitu :
 - SULKARNAIN (laki-laki);
 - SITI MAESARA (perempuan);
 - GUNAWAN (laki-laki);
 - ALDINA (perempuan);
 - SRI SULKIAWATI (perempuan);
 - FAJAR AKBAR (laki-laki);
 - AWALUDDIN (laki-laki);
 - 3). Anak ketiga bernama Hj. RUHAYA beragama Islam (perempuan sebagai PENGGUGAT);
 - 4). Anak keempat bernama MINHAR (laki-laki) beragama Islam;
- 5. Bahwa dari perkawinan kedua almarhum dengan perempuan IMBEDA dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
 - 1). Anak pertama bernama Hj. Keda (perempuan) beragama Islam;

Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2014/PA Kdi., Hal 3 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Anak kedua bernama MIRAD alias SENGGE (laki-laki) beragama Islam;
- 3). Anak ketiga bernama MIGANO telah meninggal dunia di Kendari pada tahun 2012 dalam keadaan beragama Islam yang semasa hidupnya menikah dengan perempuan yang bernama Hj. YUHARTIN SARANANI, namun telah meninggal dunia terlebih dahulu, dan dari perkawinannya tersebut MIGANO dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
 - BASO MIGANO (laki-laki) beragama Islam;
 - TASRIM MIGANO (laki-laki) beragama Islam;
 - SURIATNO MIGANO (laki-laki) beragama Islam;
 - SUGIATNO MIGANO (laki-laki) beragama Islam;
- 4). Anak keempat bernama JUWITA (perempuan) beragama Islam;
6. Bahwa dari perkawinan ketiga almarhum dengan perempuan bernama YOSE dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama HATI, namun telah meninggal dunia pada tahun 1999 dalam keadaan beragama Islam, dan semasa hidupnya HATI menikah dengan laki-laki bernama SILILI, namun suaminya telah meninggal dunia, dan dari perkawinan tersebut, almarhumah HATI dikaruniai 4 (empat) orang anak beragama Islam, yaitu :
 - 1). MINGGUS (laki-laki);
 - 2). TINA (perempuan);
 - 3). ABU (laki-laki);
 - 4). TITI (perempuan);
7. Bahwa semasa hidupnya, almarhum IMINGGADO tidak pernah menceraikan ketiga istrinya tersebut;
8. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, almarhum IMINGGADO meninggalkan pula harta warisan yang belum dibagi waris yang diperoleh dari perkawinan dengan istri pertama berupa sebidang tanah seluas $\pm 10.758 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Kolonel Abdul Hamid, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kolonel Abdul Hamid;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Rahmat dan Tanah milik Ansir;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik SMKN 2 Kendari;
 - Sebelah Barat berbatas dengan SPBU;

Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2014/PA Kdi., Hal 4 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai tanah Obyek sengketa waris yang sket/gambar lokasinya terlampir dalam gugatan ini;

9. Bahwa menurut hukum, harta peninggalan almarhum IMINGGADO tersebut seharusnya dibagi waris kepada semua ahli warisnya, akan tetapi tanpa persetujuan Penggugat dan ahli waris lainnya, anak-anak dari perkawinan kedua almarhum IMINGGADO yaitu Tergugat I, Tergugat II, dan ayah dari Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII bernama Migano telah menguasai dan mensertifikatkan tanah obyek sengketa waris tersebut, bahkan seluruhnya telah dialihkan penguasaannya kepada pihak lain:
10. Bahwa bidang tanah obyek sengketa waris yang disertifikatkan oleh Tergugat I, Tergugat II, ayah dari Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan pihak lain yang mendapat pengalihan dari para Tergugat adalah :
 - 1). Tergugat I menguasai dan mensertifikatkan bidang tanah obyek sengketa waris seluas $\pm 2.742 \text{ m}^2$ dengan sertifikat Hak Milik No. 02475 Surat Ukur No. 105/Bende/2012;
 - 2). Pihak lain yang mendapat pengalihan hak dari para Tergugat yaitu bernama Ir. KINGSTON BENLY menguasai dan mensertifikatkan tanah obyek sengketa waris seluas $\pm 1.100 \text{ m}^2$ dengan Sertifikat Hak Milik No. 02513 Surat Ukur No. 39/Bende/2014;
 - 3). Tergugat II menguasai dan mensertifikatkan bidang tanah obyek sengketa waris seluas $\pm 3.148 \text{ m}^2$ dengan sertifikat Hak Milik No. 02477 Surat Ukur No. 106/Bende/2012;
 - 4). Ayah para Tergugat IV, V, VI, VII menguasai dan mensertifikatkan bidang tanah obyek sengketa waris seluas $\pm 3.768 \text{ m}^2$ dengan sertifikat Hak Milik No. 02476 Surat Ukur No. 107/Bende/2012;
11. Bahwa bidang tanah obyek sengketa waris yang disertifikatkan oleh Tergugat I dengan Sertifikat Hak Milik No. 02475 Surat Ukur No. 105/Bende/2012 sebagaimana tersebut pada Posita nomor 10 butir 1, telah dialihkan pemilikannya kepada Ir. KINGSTON BENLY dan setelah Ir. KINGSTON BENLY menggabungkan Sertifikat Hak Milik No. 02475 Surat Ukur No. 105/Bende/2012 tersebut dengan sertifikat Hak Milik No. 02513 Surat Ukur No. 39/Bende/2014 sebagaimana tersebut pada Posita nomor 10 butir 2 menjadi Sertifikat Hak Milik No. 02575 Surat Ukur No. 148/Bende/2014 seluas $\pm 3.842 \text{ m}^2$ atas nama KINGSTON BENLY;
12. Bahwa baik bidang tanah obyek sengketa waris sertifikat Hak milik No. 02575 Surat Ukur No. 148/Bende/2014 seluas $\pm 3.842 \text{ m}^2$ atas nama Ir. KINGSTON BENLY maupun Sertifikat Hak Milik No. 02477 Surat Ukur No. 106/Bende/2012

Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2014/PA Kdi., Hal 5 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama JUWITA (Tergugat II) dan Sertifikat Hak Milik No. 02476 Surat Ukur No. 107/Bende/2012 atas nama MIGANO (ayah dari Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII) saat ini seluruhnya telah dikuasai oleh Ir. KINGSTON BENLY;

13. Bahwa diikutsertakannya Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dalam perkara ini, adalah bentuk pertanggungjawaban hukum Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII selaku ahli waris dari almarhum MIGANO atas perbuatan hukum yang dilakukan almarhum MIGANO semasa hidupnya terhadap tanah sengketa waris ;
14. Bahwa oleh karena bidang tanah obyek sengketa waris seluas $\pm 10.758 \text{ m}^2$ tersebut belum pernah dibagikan kepada semua ahli waris yang berhak maka beralasan hukum menurut hukum bidang tanah a quo dinyatakan sebagai harta peninggalan almarhum IMINGGADO yang harus dibagi waris;
15. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa waris a quo belum dibagi waris maka pemilik Tergugat I, Tergugat II, ayah Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan/atau pihak lain yang mendapatkan hak dari para Tergugat tersebut serta segala bentuk penguasaan dan pengalihan hak yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, ayah Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII kepada pihak lain adalah melanggar hukum serta surat-surat yang terkait akibat perbuatan hukum a quo yaitu :
 - Sertifikat Hak milik No. 02575 Surat Ukur No. 148/Bende/2014 seluas $\pm 3.842 \text{ m}^2$ atas nama Ir. KINGSTON BENLY (hasil penggabungan dari SHM No. 02475 Surat Ukur No. 105/Bende/2012 dan SHM No. 02513 Surat Ukur No. 39/Bende/2014;
 - Sertifikat Hak Milik No. 02477 Surat Ukur No. 106/Bende/2012 atas nama JUWITA;
 - Sertifikat Hak Milik No. 02476 Surat Ukur No. 107/Bende/2012 atas nama MIGANO;
 - Dan semua surat-surat/dokumen lain yang terbit akibat perbuatan hukum atas tanah a quo;
16. Bahwa oleh karena tindakan para Tergugat dan/atau pihak lain yang mendapat hak dari para Tergugat adalah melanggar hukum maka beralasan bila para Tergugat dan/atau pihak lain yang mendapat hak dari para Tergugat tersebut dihukum untuk mengosongkan tanah obyek sengketa waris tanpa syarat apapun lalu menghukum para Tergugat untuk membagi waris bidang tanah obyek sengketa waris;
17. Bahwa Penggugat sangat khawatir bidang tanah obyek sengketa waris yang belum dibagi waris tersebut akan dialihkan kepada pihak lain, oleh karena

Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2014/PA Kdi., Hal 6 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu beralasan bila Penggugat memohon kepada majelis hakim perkara ini untuk meletakkan sita di atas tanah tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis hakim Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa waris dan menyatakan siat tersebut sah dan berharga;
3. Menyatakan menurut hukum almarhum IMINGGADO telah meninggal dunia dan ahli warisnya adalah :
 - HARSIA BINTI IMINGGADO (perempuan) telah meninggal dunia;
 - JUFRI BIN IMINGGADO (laki-laki) telah meninggal dunia;
 - HJ. RUHAYAH BINTI IMINGGADO (perempuan);
 - MINHAR BIN IMINGGADO (laki-laki);
 - HJ. KEDA BINTI IMINGGADO (perempuan);
 - MIRAD alias SENGGE BIN IMINGGADO (laki-laki);
 - MIGANO BIN IMINGGADO (laki-laki);
 - JUWITA BINTI IMINGGADO (perempuan);

Adalah ahli waris dari almarhum IMINGGADO;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa HARSIA BINTI IMINGGADO, telah meninggal dunia dan ahli warisnya adalah HASRIATIN (anak perempuan) juga telah meninggal dunia;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa ahli waris dari HASRIATIN adalah :
 - Rukminto (suami);
 - SRI (anak perempuan);
 - ANCHA (anak laki-laki);
6. Menyatakan menurut hukum bahwa JUFRI BIN IMINGGADO telah meninggal dunia dan ahli warisnya adalah :
 - SITI SUKURIA (istri)
 - SULKARNAIN (laki-laki);
 - SITI MAESARA (perempuan);
 - GUNAWAN (laki-laki);
 - ALDINA (perempuan);
 - SRI SULKIAWATI (perempuan);

Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2014/PA Kdi., Hal 7 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FAJAR AKBAR (laki-laki);
 - AWALUDDIN (laki-laki);
7. Menyatakan menurut hukum bahwa MIGANO BIN IMINGGADO telah meninggal dunia dan ahli warisnya adalah :
- BASO MIGANO (anak laki-laki);
 - TASRIM MIGANO (anak laki-laki);
 - SURIATNO MIGANO (anak laki-laki);
 - SUGIATNO MIGANO (anak laki-laki);
8. Menyatakan menurut hukum bahwa HATI BINTI IMINGGADO telah meninggal dunia dan ahli warisnya adalah :
- MINGGUS (anak laki-laki);
 - TINA (anak perempuan);
 - ABU (anak laki-laki);
 - TITI (anak perempuan);
9. Menyatakan bahwa tanah seluas $\pm 10.758 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Kolonel Abdul Hamid, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kolonel Abdul Hamid;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Rahmat dan Tanah milik Ansir;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik SMKN 2 Kendari;
 - Sebelah Barat berbatas dengan SPBU;
- Adalah tanah obyek sengketa waris peninggalan almarhum IMINGGADO yang belum dibagi waris;
10. Menyatakan tindakan Tergugat I, Tergugat II, ayah Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII yang menguasai dan mengalihkan tanah obyek sengketa waris kepada pihak lain adalah perbuatan melanggar hukum dan pengalihan obyek sengketa waris a quo adalah batal demi hukum;
11. Menyatakan segala surat-surat/dokumen pemilikan dan atau peralihan atas tanah obyek sengketa waris, yaitu :
- Sertifikat Hak milik No. 02575 Surat Ukur No. 148/Bende/2014 seluas $\pm 3.842 \text{ m}^2$ atas nama Ir. KINGTON BENLY (hasil penggabungan dari SHM

Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2014/PA Kdi., Hal 8 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 02475 Surat Ukur No. 105/Bende/2012 dan SHM No. 02513 Surat Ukur No. 39/Bende/2014;

- Sertifikat Hak Milik No. 02477 Surat Ukur No. 106/Bende/2012 atas nama JUWITA;
- Sertifikat Hak Milik No. 02476 Surat Ukur No. 107/Bende/2012 atas nama MIGANO;
- Dan semua surat-surat/dokumen lain yang terbit akibat perbuatan hukum atas tanah obyek sengketa waris;

Adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;

12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII atau pihak lain yang mendapat hak dari para Tergugat tersebut untuk mengosongkan tanah obyek sengketa waris tanpa syarat;

13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk membagi waris tanah obyek sengketa waris kepada ahli waris menurut bagian masing-masing ahli waris sesuai ketentuan hukum waris Islam;

14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDER :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap, demikian pula para Tergugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap;

Bahwa bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian majelis hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator, Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H. namun proses mediasinya gagal atau tidak berhasil dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, para tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban bertanggal 21 Juli 2014 yang telah menerangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2014/PA Kdi., Hal 9 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap mengenai subyeknya karena tidak memasukkan seluruh ahli waris almarhum Iminggado sebagai pihak dalam perkara a quo yaitu MINHAR (adik kandung Penggugat), anak-anak dari HASRIATIN yaitu SRI dan ANCHA, anak-anak dari JUFRI yaitu SULKARNAIN, SITI MAESARA, GUNAWAN, ALDINA, SRI SULKIAWATI, FAJAR AKBAR dan AWALUDDIN dan anak-anak dari HATI atau cucunya YOSE yaitu MINGGUS, TINA, ABU dan TITI pada hal terurai dalam Posita;
2. Bahwa meskipun keempat belas orang tersebut disebutkan di dalam Posita gugatan Penggugat, namun karena pokok gugatan Penggugat menyangkut pembagian harta warisan, maka dengan tidak diadakannya sebagai pihak, gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap mengenai subyeknya, dan karena itu gugatan Penggugat beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa meskipun masih banyak cacat formil dalam gugatan Penggugat, namun dari eksepsi tersebut di atas sudah cukup bagi para Tergugat untuk memohon kiranya majelis hakim dapat segera menjatuhkan putusan sela sekaligus menjadi putusan akhir yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa para Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh para Tergugat serta tertulis di dalam jawaban a quo dan mohon agar uraian mengenai eksepsi telah dianggap terurai dan termuat dalam bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa mengenai tanah yang diklaim Penggugat pada poin 8 posita gugatannya sebagai warisan dari almarhum IMINGGADO adalah tidak benar, karena tanah tersebut adalah harta bawaan IMBEDA yang diperoleh sebelum menikahnya dengan IMINGGADO yang tentunya akan dibuktikan pada tahapnya;
3. Bahwa oleh karena dalil eksepsi para Tergugat tersebut di atas sangat mendasar menurut hukum dalam pembagian warisan, aka jawaban mengenai pokok perkara dianggap telah cukup;

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka para Tergugat memohon kepada majelis hakim kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat ;

Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2014/PA Kdi., Hal 10 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan subyek hukum gugatan Penggugat lengkap;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam pokok perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban tersebut penggugat melalui kuasanya telah mengajukan replik secara tertulis bertanggal 11 Agustus 2014, dan selanjutnya atas replik tersebut para tergugat melalui kuasanya telah menerangkan bahwa duplik para Tergugat sama dengan jawaban semula dan telah termuat di dalam berita acar persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak lengkap karena subyek perkara tidak lengkap atau ada beberapa ahli waris almarhum IMINGGADO yang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini diantaranya MINHAR (saudara Penggugat sendiri) dan beberapa orang ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan eksepsi tersebut, adalah tidak mengenai kompetensi pengadilan baik kompetensi absolute maupun kompetensi relatif, akan tetapi sudah masuk kepada materi pokok perkara, oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, majelis hakim memandang bahwa mengenai eksepsi Tergugat tersebut tidak perlu dituangkan dalam amar putusan ini;

Dalam Pokok Perkara

Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2014/PA Kdi., Hal 11 dari 13 halaman



Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan Tergugat dalam eksepsinya bahwa dalam gugatan Penggugat tidak lengkap karena ada beberapa orang ahli waris almarhum IMINGGADO yang tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, hal ini adalah benar karena dalam hal gugatan kewarisan seluruh ahli waris dari pewaris (almarhum IMINGGADO) harus dimasukkan sebagai pihak dalam perkara, apakah kedudukannya sebagai Penggugat, ataupun Tergugat atau turut Tergugat, namun ternyata gugatan Penggugat ada beberapa orang yang tidak dimasukkan dalam pihak yaitu MINHAR (saudara kandung Penggugat) anak-anak JUFRI, anak-anak dari HATI dan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan tidak masuknya beberapa orang ahli waris dari almarhum IMINGGADO dalam perkara ini menyebabkan gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi asas jelas dan tegas, sehingga gugatan menjadi kabur (obscuur libel) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 RV., sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan;

Menimbang, bahwa selain itu, ada beberapa orang yang disebutkan dalam perkara ini yang terkait dengan ahli waris diantaranya ABDUL KARIM HUSEN harus dijelaskan secara tegas tahun meninggalnya, namun ternyata Penggugat tidak menjelaskan secara tegas dalam gugatan sehingga menyebabkan gugatan menjadi kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat juga mengandung ERROR IN PERSONAL sehingga gugatan tidak memenuhi syarat formil yaitu orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) sebagaimana yuresprudensi MA RI. Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa karena gugata Penggugat tersebut cacat formil maka gugatan Penggugat tersebut sangat beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaark);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2014/PA Kdi., Hal 12 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1435 H. yang terdiri dari Drs. H. Idris Hamzah, M.H. sebagai ketua majelis serta Drs. Ansaruddin, S.H. dan Drs. H. Abd. Latif, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Amnaida, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa para Tergugat.

Ketua Majelis

ttd.

Drs.H.Idris Hamzah, M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. Ansaruddin, S.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Amnaida, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK perkara	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	490.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	581.000,-

Salinan Putusan
Sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari

H. Syamsuddin T., S.Ag.

Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2014/PA Kdi., Hal 13 dari 13 halaman